

**PENGAWASAN PRODUK UMKM OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM LISENSI STANDAR KEAMANAN PANGAN
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Avikas Jesy Artatirana¹, Jamhur Poti², Fitri Kurnianingsih³
avikasjesyartatitana8@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Tanjungpinang is one of the areas in the Riau Archipelago that has a variety of diverse MSME products. Halal Product Guarantee mandates the establishment of a government institution, namely the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). Even though it has a body that regulates and supervises food products, there are still many MSME products that are not halal certified. This study aims to determine the supervision of MSME products by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) in the Food Safety Standard License in Tanjungpinang City. The researcher refers to the supervisory theory model by M. Manullang. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The results of the study found that in this study, namely in 1.) Setting the measuring instrument (standard), the supervision carried out by the BPJPH of the Ministry of Religion of the Riau Islands was the supervision of the flow of the certificate and halal certification process. Financing for making halal certificates on a regular basis is Rp. 300,000-Rp. 5,000,000 depending on the type of product and variants of additional materials for each MSME product business actor. 2.) Conducting an evaluation, currently it is only limited to supervising the completeness of documents to process halal certification until the issuance of a halal certificate. 3.) Taking corrective action, currently in Tanjungpinang City there are MSME products that do not yet have a halal certificate.

Keywords : Supervision, Bpjph, License, Food Safety Standards.

I. Pendahuluan

Memperoleh jaminan akan kecukupan dan keamanan pangan adalah hak asasi manusia. Pengakuan akan hal tersebut tercantum pada kesepakatan para pemimpin dunia dalam sidang *World Health Organization* (WHO) mengenai keamanan pangan. Kemampuan Negara untuk dapat memberikan pangan yang aman bagi semua orang tidak akan terlepas dari adanya komitmen bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan konsumen yang disertai dengan pembagian tanggung jawab semua pihak di dalamnya. Sosialisasi dan pemahaman akan kebijakan serta peraturan yang menyertai sangat diperlukan oleh semua pelaku bidang pangan sehingga apabila terdapat suatu produk pangan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindak lanjuti. Dengan adanya berbagai kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah menjadi masalah utama dalam melakukan pengawasan dibidang pangan sehingga hasil yang diinginkan belum maksimal.(Pudjirahaju, 2017)

Permasalahan utama keamanan produk pangan adalah belum terjaminnya keamanan, mutu dan kualitas. Banyak produk pangan yang beredar di pasaran tidak aman dikonsumsi karena tercemar mikroba, cemaran kimiawi, serta mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks. Untuk melindungi kepentingan konsumen maka diperlukan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Jaminan Produk Halal mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi. Walaupun memiliki badan yang mengatur dan mengawasi produk pangan, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya produk pangan halal dan sertifikasi halal masih tergolong rendah. Permasalahannya terletak pada anggapan masyarakat yang menilai karena muslim adalah mayoritas, sehingga semua produk yang diperdagangkan oleh orang muslim adalah halal tanpa memastikannya lebih dahulu kehalalannya, sehingga para produsen menilai tidak perlu adanya sertifikasi halal untuk menarik kepercayaan masyarakat, dan regulasi halal yang diwujudkan dengan sertifikasi halal untuk memenuhi standar keamanan pangan.

Sejalan dengan perkembangan, kota Tanjungpinang sebagai kota otonom dan pusat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, maka tercipta peluang-peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota Tanjungpinang. Usaha mikro, kecil, dan menengah kota Tanjungpinang memegang peranan yang sangat penting. Dengan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Tanjungpinang semakin meningkat, masih ditemukan pelaku usaha dengan tidak adanya pencantuman atau tidak memiliki izin usaha sebagai dasar untuk memenuhi standar keamanan pangan, yaitu tidak memiliki SPP-IRT dan sertifikat Halal. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, masih ditemukannya pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar untuk dipasarkan. Mengenai standar makanan yang aman, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1 : Rekapitulasi Updating Data Industri Kecil Dan Menengah Kota Tanjungpinang

No.	Kecamatan	Tidak Memenuhi Standar Pangan
1.	Bukit Bestari	96
2.	Tanjungpinang Timur	212
3.	Tanjungpinang Kota	83
4.	Tanjungpinang Barat	94
Jumlah		485

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (telah diolah kembali),2021

Dari data diatas, sangat diperlukannya pemerintah untuk mengawasi izin edar produk pangan untuk memenuhi standar keamanan pangan. Salah satu bentuk belum maksimalnya pengawasan dari BPJPH di wilayah kota Tanjungpinang terkait lisensi sertifikat halal yang dibutuhkan untuk keamanan pangan adalah masih banyak ditemukan produk-produk yang masih diragukan untuk dikonsumsi, yakni misalnya di beberapa warung kelontong dan rumah makan di kota Tanjungpinang masih ditemukan roti yang sudah berjamur, produk yang sudah expired, kerupuk yang tidak memiliki komposisi serta masih belum memiliki izin, tidak adanya label halal dan tidak memenuhi standar keamanan pangan lainnya. Karena melalui label dan izin produk, konsumen dapat mengetahui jenis pangan, bahan-bahan yang digunakan, kuantitas (isi bersih atau berat bersih), kandungan gizi, nama produsen dan tempat produksi serta informasi lainnya.

Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah kota Tanjungpinang terhadap standar produk makanan yang beredar di masyarakat sering terlambat dan masih sebatas jika ada kasus yang sedang hangat (booming). Pemerintah kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan juga belum menyeluruh ke semua sarana produksi dan distribusi di seluruh wilayah Tanjungpinang. Proses pengawasan terhadap produk makanan tidak dilakukan secara ketat setiap waktu, pengawasan hanya diintensifkan pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Pengawasan produk makanan yang tidak ketat dan belum menyeluruh ini juga mengakibatkan terus maraknya produk makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas, bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya. Dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di Kota Tanjungpinang”**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan produk UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di Kota Tanjungpinang.

A. Kerangka Teori

Pengawasan

(Murhaini, 2016) Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

(Munaf, 2016) Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni:

- a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

Menurut (Manullang, 2004), demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

1. Menetapkan alat pengukur (standar),
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*), dan
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Menurut Siagian dalam (Munaf, 2016), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Mc. Farland dalam (Sururama & Amalia, 2020) memberikan

definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Produk UMKM

Menurut kotler dan amstrong (iREAP, 2016), produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasaran untuk dapat dipakai, diperoleh, diperhatikan atau dikonsumsi dengan tujuan memberikan kepuasan akan kebutuhan atau keinginan orang-orang yang ada di pasaran. Sedangkan menurut Saladin dalam (Budiharja & Riyono, 2016), ”Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan”. Sedangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) adalah usaha ekonomi produktif yang mendapatkan perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan undang-undang antara lain bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha.

Lisensi

Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. (Sari, 2018) Lisensi (pengesahan) atau disebut juga *enabling action*, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang.

Standar Keamanan Pangan

(Pudjirahaju, 2017) Standar dapat diartikan sebagai ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, ukuran atau tingkat biaya hidup serta dalam dunia perdagangan berarti, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga), baku. Sedangkan keamanan pangan Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar keamanan pangan adalah segala hal yang mengatur suatu penyesuaian bentuk terkait keamanan pangan. Standarisasi dalam dunia pangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu batasan yang dapat menjamin keamanan pangan.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015) “penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel lainnya”. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell dalam (Raco, 2010), Mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Data

yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Adapun narasumber yang akan peneliti jadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2 : Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Satgas Halal di BPJPH Kemenag Kepri	Sebagai pihak yang melakukan pengawasan, monitoring, dan sosialisasi tentang pembuatan sertifikat halal	1
2.	Kasi Kefarmasian Alat Kesehatan dan PKRT di Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang	Sebagai pihak yang melakukan pengawasan, monitoring, dan sosialisasi tentang PIRT	1
3.	Kasi Sandang dan Pangan di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Sebagai pihak yang melakukan pembinaan pelaku usaha UMKM	1
4.	Pelaku Usaha	Sebagai produksi produk pangan dan pemilik usaha	5

Sumber : Olahan peneliti 2021

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini yaitu tentang Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di kota Tanjungpinang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, berikut merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi (Rizqy, 2020), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang dengan judul "Pendaftaran Dan Pengawasan Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (SATGAS LSH) Terhadap Makanan Cepat Saji Yang Diproduksi Usaha Mikro Di Kota Padang". menyimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Prosedur pendaftaran sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH tersebut tidak efektif dan efisien karena proses yang hilir-mudik antara BPJPH dengan Satgas LSH Kemenag Sumbar, LPPOM MUI dengan Satgas LSH Kemenag Sumbar serta menghabiskan waktu cukup lama yaitu 85 hari kerja.
2. Skripsi (Mardiana, 2017), Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Di Pasar Modren Kota Pekanbaru". Penelitian ini membahas terkait Permasalahan yang terjadi dalam Peredaran pangan industry rumah tangga di pasar modern yang mengandung bahan berbahaya dapat berdampak luas bagi masyarakat, sehingga peran pemerintah melalui BPOM harus dilaksanakan secara intensif dan bahwa satu permasalahan yang terjadi adalah Belum maksimalnya pengawasan obat dan makanan, masih ditemukan makanan yang belum layak, seperti yang ditemukan dilapangan kemasan yang menggunakan staples sehingga kemasan menjadi tidak aman dan berbahaya, standar kemasan yang aman yaitu terhindar dari bahan fisik.
3. Skripsi (Farihah, 2016), jurusan Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, dengan judul "Pengawasan Peredaran Produk *Home Industry* Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia di Kota Tanjungpinang oleh Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kepulauan Riau”. Hasil penelitian ini yaitu tidak terlaksananya pengawasan peredaran produk berlabel halal MUI *home industry* di Kota Tanjungpinang oleh Kanwil Kemenag Kepri. Akibat dari tidak terlaksananya pengawasan terhadap peredaran produk berlabel halal MUI mengakibatkan beberapa masalah diantaranya yaitu beredarnya produk *home industry* berlabel halal MUI dengan sertifikat yang telah habis masa aktifnya, ketidak tahuan *modern market* terhadap ketentuan produk berlabel halal. Tidak terlaksananya pengawasan terhadap peredaran produk *home industry* berlabel halal MUI mengakibatkan beberapa masalah yang terjadi diantaranya yaitu beredarnya produk *home industry* berlabel halal MUI di *modern market* sekitaran Kota Tanjungpinang dengan sertifikat yang masa aktifnya telah habis.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, terdapat berbagai aspek perbedaan mengenai pengawasan diantaranya lokasi penelitian yang berbeda, fokus penelitian dan subjek, teori dan konsep yang berbeda. Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di kota Tanjungpinang yang dimana sangat penting untuk mengetahui pengawasan dari BPJPH Kementerian Agama Kepulauan Riau terhadap pelaku usaha produk pangan yang belum memiliki sertifikat halal sebagai pemenuhan standar keamanan pangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian produk aman dan halal bagi konsumen di Kota Tanjungpinang.

Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di kota Tanjungpinang

Salah satu visi dan misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia dan mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif. Mengawasi lisensi produk UMKM ini juga dapat memacu daya saing UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dengan begitu, UMKM tidak hanya mampu berdaya saing di pasar lokal tetapi juga dapat bersaing dipasar Internasional.

UMKM bisa menjadi penyelamat ekonomi ketika industri manufaktur mengalami penurunan produksi. Untuk itu pemerintah Kota Tanjungpinang sudah seharusnya memperhatikan produk yang dihasilkan oleh UMKM Kota Tanjungpinang agar produk pangan tersebut terjamin kehalalannya dan mampu bersaing di pasar bebas. Adanya perizinan menjadi satu hal pokok yang wajib dimiliki bagi penggiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan usaha rumahan lainnya. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM dan usaha rumahan ternyata termasuk penyumbang pergerakan dan kenaikan ekonomi yang cukup penting. Ini mengingat karena kelompok usaha ini memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu, kelompok usaha kecil ini terbukti telah tahan menghadapi berbagai krisis dan masalah ekonomi yang naik turun tidak menentu. UMKM yang didirikan sebaiknya segera mengurus surat izin, sebab dengan surat izin pelaku usaha bisa membuktikan bahwa usaha UMKM itu benar-benar legal.

Bagi pelaksana UMKM dan usaha rumahan yang bergerak dalam pengolahan dan penjualan makanan yang basisnya masih *home industry* harus mengurus izin tambahan tertentu. Surat yang perlu diurus ada izin PIRT atau Produk Industri Rumah Tangga yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat. Apalagi pelaku usaha UMKM ingin menjual produknya kepada konsumen dari kalangan atau negara muslim, maka harus mengurus sertifikat halal dari BPJPH yang dimana bisa lebih menambah nilai jual karena umat muslim akan merasa aman menggunakan produk tersebut. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang lengkap dan akurat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Tanjungpinang.

Dalam mengatasi masalah sesuai dengan variable dan indikator sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menganalisa penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik menggunakan teori pengawasan menurut (Manullang, 2004) yaitu menetapkan alat pengukur

(standar), mengadakan penilaian (*evaluate*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

a) Standar dalam bentuk fisik

Standar dalam bentuk fisik terkait pengawasan produk UMKM untuk merumuskan adanya lisensi keamanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang bertujuan untuk memastikan kehalalan produk pangan yang beredar dipasaran aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di Kota Tanjungpinang yang menjadi patokan kehalalan suatu produk adalah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) Kemenag Kepri. Bentuk layanan yang dilakukan oleh BPJPH yaitu melakukan layanan pendaftaran berupa layanan administrasi yang diberikan pada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Cara pengajuan permohonan sertifikat halal dapat dilakukan pengajuan permohonan secara langsung melalui BPJPH atau Satgas Daerah via PTSP Kementerian Agama, pengajuan permohonan sertifikat halal dapat diajukan melalui e-mail, (mengajukan dokumen lengkap melalui e-mail sertifikasihalal@kemenag.go.id, formulir dapat diunduh di <http://halal.go.id/infopenting>). Pengajuan permohonan secara elektronik menggunakan sistem informasi halal (setelah dinyatakan berlaku).

b) Standar dalam bentuk uang

Dengan anggaran yang sudah tersediakan oleh pemerintah, BPJPH Kemenag Kepri sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan mengawasi ditanggung oleh pemerintah dengan dilakukan secara bertahap. Dalam rangka memberikan kemudahan, akses, dan kecepatan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerapkan penyederhanaan proses layanan sertifikasi halal yang dapat menjangkau dan mendekati pelaku usaha Adapun bagi pelaku usaha yang mendaftar secara reguler dikenakan biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha itu sendiri dan untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain seperti pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sehati dari BPJPH. Adanya biaya yang ditanggung secara reguler oleh pelaku usaha sendiri untuk pembuatan sertifikat halal, dengan kisaran yang terdapat didalam website BPJPH yakni sebagai berikut;

Layanan Sertifikasi Halal Barang dan Jasa	Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Layanan Auditor Halal dan Penyelia Halal
<ul style="list-style-type: none">Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (<i>gratis</i>)Sertifikasi halal proses regulerPerpanjangan sertifikasi halalPenambahan varian atau jenis produk <p>Rp300.000 - Rp 5.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none">Perpanjangan akreditasi LPH,Reakreditasi level LPHLayanan penambahan lingkup LPH. <p>(Rp 2.500.000 - Rp 17.500.000)</p>	<ul style="list-style-type: none">Registrasi auditor halal (Rp 300.000)Pelatihan auditor halal dan penyelia halal (Rp 1.600.000)Sertifikasi kompetensi auditor halal- dan penyelia halal (Rp 1.800.000 - Rp 3.500.000)

Gambar 1 : Tarif Layanan Utama

Dengan biaya yang sudah ditetapkan, untuk saat ini jumlah pelaku usaha di Kota Tanjungpinang dalam website LPPOM-MUI Kepri yang telah terkonfirmasi oleh BPJPH Kemenag Kepri sebagai berikut:

Tabel 3 : Data Sertifikat Halal LPPOM MUI Kota Tanjungpinang

No	Data Sertifikat Halal Lppom Mui Kota Tanjungpinang	Jumlah
1	Terdaftar	288
2	Aktif	73
3	Expired	215

Sumber: Lppom-Mui Kepri, 2021(telah diolah kembali)

c) Standar intangible

Adapun berbagai program, fasilitasi, melayani masyarakat dengan baik, BPJPH ingin mewujudkan sertifikat halal sebagai tujuan untuk memenuhi standar keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia dan sebagai badan efektif yang menyelenggarakan jaminan produk halal. Sehingga BPJPH merumuskan program unggulan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sebagai bentuk untuk memenuhi standar keamanan pangan. Dari beberapa program unggulan, untuk Kota Tanjungpinang baru sebatas layanan sertifikasi dan registrasi halal.

2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Membandingkan hasil dengan standar yang sudah ditentukan

Proses pengajuan sertifikat harus dibekali dengan permohonan berkas yang harus disiapkan oleh pelaku usaha untuk membuat sertifikat dan mendapatkan lisensi untuk mengedarkan produk. Adapun dokumen permohonan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha seperti ; dokumen data pelaku usaha meliputi NIB atau surat izin lainnya seperti SPPIRT, dokumen nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal, dokumen daftar produk dan bahan yang digunakan: Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, dokumen proses pengolahan produk, dan dokumentasi sistem jaminan halal.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Pelaksanaan perbaikan sistem pengawasan

Adapun untuk saat ini, tugas Satgas Halal BPJPH Kemenag Kepri masih sebatas memeriksa kelengkapan dokumen, menetapkan lembaga pemeriksa halal dalam proses sertifikasi halal serta menerbitkan sertifikat. Terkait pembuatan sertifikat halal, BPJPH mengawasi terkait pembuatan sertifikat halal bersama LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH untuk saat ini sedang berupaya menjalankan program yang sedang dilaksanakan oleh Satgas BPJPH Kemenag Kepri, yaitu memberikan sosialisasi tentang program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang menargetkan pelaku usaha binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian diwilayah Kepri. Berjalannya program ini untuk membantu pelaku usaha, kendala yang dihadapi satgas BPJPH ketika melakukan sosialisasi terkait program sehat tersebut kurangnya personil karena hanya beberapa petugas untuk melayani pendaftaran pelaku usaha yang tergabung dari program sehat tersebut. Kemudian karena masih dalam transisi tugas dengan LPPOM-MUI yang sebelumnya bertugas untuk mengawasi

sertifikat halal jadi masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui pendaftaran melalui BPJPH.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPJPH Kemenag Kepri terhadap sertifikat halal di Kota Tanjungpinang bagi produk UMKM masih sebatas sosialisasi dan penyuluhan terkait sertifikasi halal sampai pembuatan sertifikat halal. Sertifikat halal sangat dibutuhkan untuk memenuhi keamanan pangan pada produk. Tentunya ada izin sertifikat PIRT atau Produk Industri Rumah Tangga yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat sebagai dokumen pendukung pembuatan sertifikat halal. Bagi UMKM ingin menyasar para konsumen di pasaran dari kalangan atau negara muslim, wajib mengurus sertifikat halal dari BPJPH yang dimana bisa lebih menambah nilai jual terutama umat muslim akan merasa aman menggunakan produk tersebut.

- a) Pada pengawasan menetapkan alat pengukur (standar); tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan adanya prosedur pelaksanaan sertifikat halal yang dimana pelayanan ke pelaku usaha dilaksanakan oleh BPJPH dan Satgas Daerah sesuai dengan prosedur, tata cara, ketaatan pada regulasi, dan pengelolaan layanan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejauh ini masih berjalan dengan baik yang dilakukan oleh BPJPH karena pelaku usaha dapat dibantu untuk menunjang perekonomian melalui produk UMKM.
- b) Pada pengawasan mengadakan penilaian (*evaluate*); Pengawasan dari BPJPH untuk saat ini hanya mengawasi jalannya proses alur pembuatan sertifikat halal, sosialisasi ke pelaku usaha, membantu pelaku usaha dan juga memeriksa kelengkapan dokumen untuk proses pembuatan sertifikat Halal. Tentunya penilaian BPJPH dalam membantu, mensosialisasikan, memonitoring serta memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik walaupun belum merata dalam mensosialisasikan kepada pelaku usaha.
- c) Pada pengawasan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*); pengawasan produk UMKM yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Kepri masih belum optimal, dikarenakan untuk saat ini adanya masa transisi tugas dari LPPOM-MUI KEPRI untuk BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal dan belum membentuk pengawas halal. BPJPH menetapkan LPH (lembaga pemeriksa halal) sebagai lembaga pemeriksa yang turun langsung memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha UMKM Kota Tanjungpinang.

V. Daftar Pustaka

Buku :

- Manullang, M. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*. (IKAPI, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Adminitrasi Negara*. (E. Chaidir, Ed.). Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Murhaini, S. (2016). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pudjirahaju, A. (2017). *Pengawasan Mutu Pangan*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penellitan Kualltatlf*. Jakarta: PT Grasindo,.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.

Skripsi/Jurnal :

- Budiharja, G. E., & Riyono. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua di Kota Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 8(2), 92–121.
- Fariyah, N. (2016). *Pengawasan Peredaran Produk Home Industry Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia Di Kota Tanjungpinang Oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau*.
- Mardiana, R. (2017). *Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Di Pasar Modren Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rizqy, M. F. (2020). Pendaftaran Dan Pengawasan Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (SATGAS LSH) Terhadap Makanan Cepat Saji Yang Diproduksi Usaha Mikro Di Kota Padang. *Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Sari, I. P. (2018). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 (Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta). *Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum*.

Web :

- iREAP. (2016). Pengertian Produk Menurut Para Ahli. Retrieved November 13, 2021, from <https://www.ireappos.com/news/id/pengertian-produk-menurut-para-ahli/>